BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sabu Raijua adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto pada 29 Oktober 2008 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kupang.

Kabupaten Sabu Raijua merupakan Daerah Otonom yang baru terbentuk Tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008, yaitu pemekaran dari Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana Kabupaten Sabu Raijua merupakan Kabupaten yang ke-21 di provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Sabu juga dikenal dengan sebutan Sawu atau Savu. Penduduk di pulau ini sendiri menyebut pulau mereka dengan sebutan Rai Hawu yang artinya Tanah dari Hawu dan orang Sabu sendiri menyebut dirinya dengan sebutan Do Hawu. Nama resmi yang digunakan pemerintah setempat adalah Sabu. Masyarakat Sabu menerangkan bahwa nama pulau itu berasal dari nama Hawu Ga yakni nama salah satu leluhur mereka yang dianggap mula-mula mendatangi pulau tersebut.

Menurut sejarah, nenek moyang orang Sabu berasal dari suatu negeri yang sangat jauh yang letaknya di sebelah Barat pulau Sabu. Pada abad ke-3 sampai abad ke-4 terjadi arus perpindahan penduduk yang cukup besar dari India Selatan ke Kepulauan Nusantara. Perpindahan penduduk itu disebabkan karena pada kurun waktu itu terjadi peperangan yang berkepanjangan di India Selatan. Dari syair-syair kuno dalam bahasa Sabu dapat diperoleh informasi sejarah mengenai negeri asal leluhur Sabu. Syair-syair itu mengungkapkan bahwa negeri asal orang Sabu terletak sangat jauh di seberang lautan di sebelah Barat yang bernama Hura. Di India terdapat Kota Surat di wilayah Gujarat Selatan yang terletak di sebelah Kota Bombay, Teluk Cambay, India Selatan. Kota Gujarat pada waktu itu sudah terkenal sebagai pusat perdagangan di India Selatan. Orang Sabu tidak dapat melafalkan kata Surat dan Gujarat sebagaimana mestinya, sehingga mereka menyebutnya Hura. Para pendatang dari India Selatan ini menjadi penghuni pertama pulau Raijua di bawah pimpinan Kika Ga atau disebut juga Hawu Ga. Keturunan Kika Ga inilah yang disebut orang Sabu.

Setelah beranak cucu mereka kemudian menyebar di Pulau Sabu dan Raijua dan menjadi cikal bakal orang Sabu. [1]

---

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sabu_Raiju_Unduh_Tanggal 14/09/2019_20:00

Dewan Mone Ama merupakan dewan adat suku sabu yang memimpin jalannya sebagaian besar upacara adat serta menetapkan *uku* atau peraturan adat yang berlaku di Suku Sabu.seluruh anggota *Mone Ama* adalah Toko Adat yang menerapkan berbagai peraturan terhadap masyarakat kabupaten sabu raijua yang dilantik secara *Dou Pehami* yang artinya Orang yang Diolesi atau Diurapi.[2]

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Dengan demikian setiap orang tidak mungkin hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam, seseorang pasti membutuhkan jasa dan hasil kerja orang lain. Untuk itulah manusia saling berhubungan satu sama lain.

Hubungan yang dijalin oleh manusia ada yang berakibat hukum dan ada yang tidak berakibat hukum. Hubungan yang berakibat hukum disebut hubungan hukum, karena menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik, yang harus dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan dengan itikat baik. Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk meneruskan keturunannya, anak merupakan unsur yang penting serta mutlak bagi suatu keluarga yang menginginkannya, agar supaya ada generasi penerusnya.

Pengangkatan anak semua di atur oleh aturan pemerintah “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Regulasi tentang anak dalam hukum positif Indonesia mengatur tentang anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tuaangkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Mengangkat anak pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan atau pengangkatan anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarganya sendiri, sehingga dalam hal ini antara anak angkat dengan orang tua angkat akan timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama layaknya seperti orang tua

---

[2] https://id.m.wikipedia.org/wiki/ Dewan Mone Ama Sebagai Majelis Adat Dan Agama. Diunduh pada tanggal 14/01/2020_ 21:01

dengan anak kandungnya. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut, yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan ada pula yang tidak memutus hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Masalah pengangkatan anak atau yang lebih kerap disebut dengan adopsi bukanlah masalah baru. Istilah dalam pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan terarah dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat. Tentu saja, pengangkatan anak baik yang dilakukan secara hukum dan hukum adat yang dikatagorikan sebagai perbuatan hukum, sehingga antara orang tua angkat dan anak angkat akan menimbulkan suatu hubungan hukum. Pengertian pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat bersangkutan. Sedangkan menurut Soepomo perbuatan mengangkat anak adalah Perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu sendiri seperti anak kandung[3].

Alasan pengangkatan anak pada hakikatnya adalah untuk menuruskan ahli waris orang tua angkat atas harta peninggalan orang tuanya, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan mengenai keturunan, jika dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pengangkatan anak. Motivasi yang sama terdapat pada masyarakat Indonesia dalam melakukan pengangkatan anak. Status anak angkat memang menjadi dilema tersendiri terkait dengan status hak warisnya dalam sistem hukum waris adat di Sabu Raijua. Misalnya, dalam pembagian harta peninggalan untuk anak angkat yang tidak boleh di kuasai semua oleh anak angkat. Akibat seringnya terjadi konflik terkait hak waris anak angkat tentu saja harus ditelaah kembali seperti apa penafsiran hukum perdata tentang hak waris anak angkat. Hukum haruslah memberikan kepastian bagi pencari keadilan termasuk anak angkat.

Hubungan kekerabatan dalam hukum waris adat harus tetap dijaga sebagai salah satu aturan dan rujukan dalam pembagian warisan, yang sesuai ketentuan dan semangat kebersamaan, seperti dalam keluarga Suku Sabu yang mendasarkan musyawarah dan mufakat sebagai dasar dan landasan pembagian harta warisan dalam keluarga.

Masalah pembagian harta waris memang selalu menimbulkan masalah tersendiri di masyarakat kita khususnya di Sabu Raijua. Karena memang tidak bisa kita pungkiri masih banyak orang yang belum paham dan belum tahu tata cara

---

[3] Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 76

pembagian waris yang tepat dan sesuai dengan hukum adat. Sementara salah satu tujuan keberadaan ilmu waris dalam dalam hukum adat Sabu Raijua adalah untuk mencegah adanya konflik dan perselisihan di antara ahli waris. Maka kompilasi ilmu waris itu tidak dapat dibicarakan dengan benar, ditambah dengan kenyataan bahwa hukum adat dalam kehidupan, maka di situlah akan selalu timbul kesulitan pada saat pembagian harta warisan yang sifatnya sedikit sensitif. Mengenai hal ini adalah tata cara pembagian harta waris terhadap anak angkat. Apakah anak angkat itu sebenarnya memperoleh bagian dari harta waris orang tua angkatnya/tidak atau bahkan jika ada adopsi atau pengangkatan anak yang dibolehkan dalam adat Sabu Raijua.

Dalam kehidupan atau kebiasaan orang Sabu Raijua mereka mengadopsi anak dari sanak saudara mereka sendiri yaitu keluarga dari bapak angkatnya sendiri tujuannya adalah agar menjadi ahli waris. Hukum adat Sabu Raijua sedikit berbeda dengan hukun Nasional khususnya dalam pembagian harta waris memang tidak tertulis atau tidak ada surat wasiat dari orang tua angkat sehingga menimbulkan masalah dari sanak saudara yang lain. Karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan adanya fakta bahwa dalam adat Sabu harta anak angkat yang tidak bisa dikuasai seluruhnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Harta Waris Anak Angkat Di Kabupaten Sabu Raijua Yang Mencerminkan Nilai Keadilan".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat merumuskan masalah, yaitu:

1. Apakah pengaturan hukum waris anak angkat pada Adat Sabu Raijua selaras dengan hukum nasional ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi harta waris anak angkat di Sabu Raijua yang mencerminkan nilai keadilan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum waris anak angkat pada Adat Sabu Raijua selaras dengan hukum nasional.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi harta waris anak angkat di Sabu Raijua yang mencerminkan nilai keadilan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang penulis kemukakan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembang ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perdata. Terlebih untuk pengaturan hukum warisan.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas maupun bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif (*normative legal Research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal isuess)* yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberkan presskripsi mengenai apa yang mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya dilapangan (law in action) menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.[4]

1.5.2 Metode Pendekatan

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptul approuch*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Hasil

---

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta,2017.hal.32

dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan undang-undang untuk mencari dan mengetahui *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar suatu undang-undang sehingga mampu menangkap kandungan filosofis yang ada didalam undang-undang itu, dalam melakukan penelitian pada tingkat skripsi dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Kemudian dengan menggunakan pendekatan konseptual yaitu menelaah konsep pemikiran yang berkembang didalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu yang diteliti.[5]

Sumber Dan Jenis Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* atau mengikat umum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isu hukum *(legal issue*) yang diteliti adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder tersebut memeberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan dalam membangun argumentasi hukum.

1. Bahan hukum sekunder
   Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, dimana hukum sekunder berupa literatur-literatur hasil karya sarjana.
2. Bahan Hukum tersier
   Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus

---

[5] *Ibid hal.42*

besar bahasa Indonesia, Kamus hukum, Ensiklopedia, Indeks dan seterusnya. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara dan prosedur seorang peneliti di dalam mengumpulkan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum sangat bergantung dari jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*), teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun serta kartu ulasan.

1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini bersifat perskriptif dengan metode penemuan hukum, sehingga menghasilkan suatu argumentasi hukum yang menjawab isu atau permasalahan hukum yang diteliti. Penemuan hukum dilakukan dengan cara analogi, yaitu penemuan hukum dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu aturan yang kemudian prinsip dalam aturan ini digunakan ‘seakan-akan’ memperluas keberlakuannya terhadap suatu peristiwa yang belum ada pengaturannya. Hal tersebut guna memecahkan permasalahan berupa adanya kekosongan hukum terkait Perlindungan Hukum Bagi Harta Waris Anak Angkat Sabu Raijua Yang Mencerminkan Nilai Keadilan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika Penulisan pada judul skripsi ini bahwa di dalam penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 4 (empat) Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Pertanggungjawabab Sistematika.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diteliti. Bab ini berisi Konsep Perlindungan Hukum Bagi Harta Waris Anak Angkat Sabu Raijua Yang Mencerminkan Nilai Keadilan.

BAB III. PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil-hasil pembahasan dari pokok permasalahan yang telah ditemukan pada rumusan masalah untuk diteliti dan ditemukan jawaban serta kesimpulannya. Bab pembahasan berisikan Perlindungan Hukum Bagi Harta Waris Anak Angkat Sabu Raijua Yang Mencerminkan Nilai Keadilan.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas